

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1147, 2022

BAPETEN. Penyelesaian Kerugian Negara. Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 2004 Tahun Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322):
- 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
- Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 5. Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 1.
- 2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai negeri 3. dilingkungan Badan yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara
- 4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
- 5. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan yang berdasarkan hasil pemeriksaan Bendahara menimbulkan Kerugian Negara.
- 6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
- Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- 9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
- 10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara.

- 11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
- 12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
- 13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pengawai Negeri Bukan Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- 14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- 15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- 16. Surat Penagihan yang selanjutnya disebut SPn adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk penagihan pertama piutang PNBP kepada pihak terutang.
- 17. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.
- 18. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan.
- 19. Kepala Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur tata cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk calon pegawai negeri sipil.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan.

Pasal 3

Penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Badan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang ada di dalam penguasaan Pejabat Lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis dari yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
 - b. identitas pelaku;
 - c. indikasi nilai Kerugian Negara; dan
 - d. unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan sengaja atau lalai.
- (3) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat melakukan penunjukan terhadap pegawai negeri di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat perintah.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja:
 - a. melaporkan kepada Kepala Badan; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Dalam hal atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, dan Pegawai Negeri yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, dan pegawai negeri yang ditunjuk dimaksud dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja-nya.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi madya, penyelesaian Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Badan selaku PPKN.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Negara

- (1) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya membentuk TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berasal dari satuan kerja dilingkungan Badan dan mempunyai kriteria:

- untuk jabatan ketua TPKN, minimal pejabat atau pegawai yang memiliki pangkat setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
- b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 12

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan, tanggapan atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 14

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan

disampaikan.

- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada ke Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (7) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

- (1) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) untuk:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

- menyampaikan laporan kepada Kepala Badan selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang terkait dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk mendapatkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas laporan hasil pemeriksaan ulang.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

- (1)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian

Negara;

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan atau dana pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; atau
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah).
- (6) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja membuat surat keterangan

- penghentian pembayaran yang mencantumkan bahwa Pihak yang Merugikan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana pensiun yang diterima setiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan melampirkan rekomendasi TPKN.
- (9) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (10) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (11) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris tidak melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM, Sekretaris Utama menyampaikan teguran tertulis.

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (4) Kepala Badan menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Majelis.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 21

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kepala Badan selaku PPKN melalui Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Sekretaris Utama menyampaikan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 23

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan disertai bukti.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
- (4) Sekretaris Utama menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada Kepala Badan untuk diteruskan kepada Majelis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 25

- (1) Kepala Badan selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selaku PPKN membentuk Majelis.

Pasal 26

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bersifat *ad hoc*.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada sekretariat utama;
 - b. pejabat pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat di lingkungan Badan yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan.
- (4) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 27

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b:
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Majelis melakukan sidang.

Pasal 29

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Majelis melakukan hal:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan

- pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada TPKN.
- (4) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN.
- (5) Kepala Badan selaku PPKN memerintahkan TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali sesuai dengan hasil sidang Majelis.
- (6) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali untuk disampaikan kepada Majelis.
- (7) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa:
 - kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara,

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 32

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN.
- (3) Kepala Badan selaku PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24.

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Majelis melakukan:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (1) Dalam sidang penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang

- terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) Kepala Badan selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

(3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara memiliki hutang kepada pihak lain, pelunasan kerugian negara menjadi prioritas berdasarkan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selaku PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Atasan langsung dan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal:
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.

- (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian atau penaksiran.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang atau surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan SPn yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.

- (4) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (5) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak SPn diterbitkan.
- (6) SPn atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. SPn pertama diterbitkan sejak SKTJM ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
 - b. SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan
 - c. SPn ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan pembayaran sesuai yang ditetapkan dalam SKTJM.
- (7) Penerbitan SPn atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. SPn pertama diterbitkan setelah SKP2KS ditetapkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - c. SPn ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan.

Berdasarkan SPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan selaku PPKN, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Hak, Waris Memperoleh atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. Panitia Urusan Piutang Negara.

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas Negara, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 48

Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 50

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDALUWARSA

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau

- b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,
- tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Badan selaku PPKN menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 53

Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 54

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

www.peraturan.go.id

BAB IX KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 55

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.

Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 57

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB X TATA CARA PENATAUSAHAAN

- (1) Pencatatan dan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan dilaksanakan Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melakukan:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak

- lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan tembusan pimpinan Kepala Satker bersangkutan;
- c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

- (1) Penyelesaian ganti Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan dan telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara (SKPPS) tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya; dan
- c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

27-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2022

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUGENG SUMBARJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA

PEDOMAN

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelengaraan tugas pemerintah.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, telah diamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan memandang perlu untuk menetapkan

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan dengan Peraturan Badan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Peraturan Badan ini adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani, memproses, dan memulihkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan ketentuan perundangundangan. Adapun tujuan utamanya agar setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara serta uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara. Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti Kerugian Negara.

C. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri dan berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Kerugian Negara akibat kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Badan diwajibkan segera mengganti Kerugian Negara

dimaksud sehingga dapat memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang.

E. Sistematika

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan.
- C. Dasar Hukum.
- D. Ruang Lingkup.
- E. Sistematika.

BAB II : INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

- A. Informasi Kerugian Negara.
- B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara.
- C. Pelaporan Kerugian Negara.

BAB III : PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
- C. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- D. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
- E. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
- F. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- G. Pembebasan Penggantian Kerugian Negara.

BAB IV : PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

BAB V : PENAGIHAN DAN PENYETORAN

- Penagihan.
- B. Penyetoran.
- C. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan

Negara.

BAB VI : PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

BAB VII : PENGHAPUSAN BAB VIII : KEDALUWARSA

BAB IX : PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

BAB X : KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

A. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Kepegawaian.

B. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi di Bidang Perdata/Pidana.

BAB XI : TATA CARA PENATAUSAHAAN

 A. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara.

B. Penatausahaan Kasus Kerugian Negara.

BAB XII : PENUTUP

BAB II

INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

A. Informasi Kerugian Negara

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan dapat diketahui/bersumber dari:

- Atasan Langsung dan/atau Unit Kepatuhan Internal wajib melaksanakan pengawasan di unit kerjanya/Badan. Dalam hal ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara maka pengungkapan Kerugian Negara dilakukan pada kesempatan pertama. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan pengendalian intern terdapat informasi tentang Kerugian Negara, maka Unit Kepatuhan Internal menyampaikan informasi dimaksud kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan pemantauan pengendalian intern diterbitkan. Berdasarkan informasi dimaksud, Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan meminta Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Negara dimaksud.
- Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Satuan Kerja di lingkungan Badan ditemukan/diduga adanya indikasi Kerugian Negara, maka pengungkapan Kerugian Negara dilakukan pada kesempatan pertama. Apabila berdasarkan hasil pengawasan atas Satuan Kerja di lingkungan Badan terdapat informasi tentang Kerugian Negara, maka Inspektorat menyampaikan informasi dimaksud kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.

Berdasarkan informasi dimaksud, Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan meminta Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Negara dimaksud, 3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara.

4. Laporan tertulis yang bersangkutan.

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan melaporkan secara tertulis adanya kemungkinan terjadinya Kerugian Negara uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya.

 Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab.
 Dalam hal masyarakat yang mengetahui informasi adanya indikasi Kerugian Negara dengan mengungkapkan informasi Kerugian Negara dimaksud secara tertulis dan bertanggung jawab.

Perhitungan ex officio.

Perhitungan ex officio adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

7. Pelapor secara tertulis.

Dalam hal terdapat laporan yang disampaikan oleh orang atau badan/lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapan adanya Kerugian Negara secara tertulis dan bertanggung jawab.

B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara

Verifikasi.

Atasan langsung/Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam BAB II A.

Atasan langsung/Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja dalam melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara dapat menunjuk Pegawai Apantur Sipil Negara di lingkungannya,

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang. Pelaksanaan Verifikasi.

Pelaksanaan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Atasan langsung/Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja maupun Pegawai Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam melakukan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara berdasarkan surat tugas verifikasi.

Format 1

Format Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

SURAT TUGAS NOMOR ST-....

	Dalam rangka n		tugas ver	ifikasi at	as informas	i terjadinya
1.	NIP Pangkat/Golongan Jabatan Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan					
unt info ber dik (pe nor	uk melaksanakan ve ormasi terjadinya Ker harga/barang milik Me etahui dari l orgawasan/pemeriksaa nortan Surat Tugas ini die ar segara menyampaik ni mohon bantuan den	rifkasi pada ta rugian Negara egara dan/atau hasil ru/laporan/inforr eggal susun untuk dila an laporan hasi	anggal akibat l uang/ba/ masi/perhi peri aksanakan	kekurangi rang buki tungan ihal i dan sete dimaksu	ex elah selesai d d. Kepada ins	(uang/surat ara**) yang officio**) ilaksanakan
					Atasan Langs Unit Kerja**)	ung/Kepala
1	mbusan: dan s	eterusnya.				

^{*)} Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu

- b. Atasan langsung/Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja maupun pegawai Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah menyelesaikan tugas verifikasi wajib membuat laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat mengenai:
 - sumber informasi terjadinya Kerugian Negara; dan 1)
 - hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan adaatau tidak ada indikasi Kerugian Negara akibat kekurangan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau
 - b) uang dan/atau barang bukan milik negara.

Format 2

Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

Nomor	LBD					
Sifat	: Rahasia					
Lampiran	: Satu berkas					
Hal	: Laporan Hasil Verifikasi Alas Informasi Terjadinya Kerugian Negara					
	(Kopala Unit Kerja/Atasan Kepala Unit Kerja*)					
G)						
	777.					
Sehi sebagai ber	ubungan dengan hal tersebut di alas, dengan ini kami sampatkan hai-hai ikut:					
ventika: uang/si Negara hasil officio**	arkan Surat Tugas nomor					
hasil Negara dan jur dan ter penduk	an dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan verifikasi dimaksud terdapat/tidak lerdapat**) Indikasi Kerugian 					
	NIP:					

^{*)} Diisi nama organisasi/unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu

c. Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib disampaikan kepada Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja/Kepala Badan.

Format 3

Format Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara
LAPORAN
TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN(Unit Kerja*)

	HA	SIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA				
		DI LINGKUNGAN(Unit Kerja*)				
		NOMOR: LAP				
1.	Pen	dahuluan				
	A.	A. Dasar Hukum				
		 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan 				
		Surat Tugas Nomortanggal				
	В.	Maksud dan Tujuan				
		 untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan (Unit Kerja*) yang diketahui dari 				
		hasil(pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitunga n ex officio**) nomortanggalperihal;				
		untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat				
		kekurangan(uang/surat berharga/barang milik Negara				
		dan/atau uang/barang bukan milik Negara**) di lingfkungan(Unit				
		Kerja*); dan				
		 untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud. 				
11.	Pela	aksanaan Verifikasi				
	(Jela	askan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)				
111.	4150000	il Verifikasi				
	100	askan secara ringkas hasil pelaksanaan verifikasi)				
IV.	Kes	impulan Hasil Verifikasi				
	1.					
	2.	dan seterusnya				
		Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.				
		20				
		Atasan Langsung/Kepala Unit				
		Kerja**)				
		NIP				
*)	Diisi na	ama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara				

**) Pilih salah satu

C. Pelaporan Kerugian Negara

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II B butir

- 2 terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. melaporkan kepada Kepala Badan; dan
- 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan dan pemberitahuan dimaksud, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam BAB II A.

Dalam hal pegawai Pegawai Negeri di lingkungan Badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam BAB II A dan BAB II B, atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, dan Pegawai Negeri yang ditunjuk dimaksud dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Form	nat 4
	Format Surat Penyampaian La	aporan kepada Kepala Badan
Sife	mpiran : Satu berkas	egara
Vth	n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir	
u.p Sel Jl. (
cah	Sehubungan dengan hal tersebut d bagai berikut:	li atas, dengan hormat kami <mark>l</mark> aporkan hal-ha
	Berdasarkan informasi dari hasi laporan/informasi/perhitungan ex officio*	il (pengawasan/pemeriksaan **) nomor tanggalperihal yang gian Negara di Iingkungan (<i>Uni</i>
2.	Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah dimaksud dengan hasil verifikasi te lingkungan(Unit Kerja*) dengan kekura Negara dan/atau uang/barang bukan mili	melakukan verifikasi atas informasi/laporar erdapat indikasi Kerugian Negara pada angan(uang/surat berharga/barang milili ik Negara**) berupa(sebutkan jenis dar rang dimaksud) dan terlampir kami sampaikar
3.	Berkenan hal tersebut di atas, kami akar dimaksud sesuai ketentuan Peraturan B	n memproses penyelesaian Kerugian Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor an Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukar
	Demikian kami laporkan, atas perhatian	ı Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
		NIP
*)	Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terj	jadinya Kerugian Negara

**) Pilih salah satu

Format 5 Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

MOITE	1-5
Sifat	[
Lam	ran : Satu berkas
Hal	: Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian
	Negara
Yth.	etua Badan Pemeriksa Keuangan
di	

	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukar
hal-h	l sebagai berikut:
1	erdasarkan informasi dari hasil (pengawasan/pemeriksaan poran/informasi/perhitungan ex officio**) nomor tanggalperihal yang enyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan (<i>Uni</i> erja*)(terlampir).
) 	lenindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporar imaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara padangkungan(Unit Kerja*) dengan kekurangan(uang/surat berharga/barang milik legara dan/atau uang/barang bukan milik Negara**) berupa(sebutkan jenis dar imlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikar poran hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
1	erkenan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara maksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor entang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukar endahara.
	Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
	Atasan Langsung/Kepala
	Satuan Kerja**)
200	NIP
4 1000	usan:
	pinan Unit Eselon I;
	san Kepala Satuan Kerja; dan
	pala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama.
	iisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara ilih salah satu

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN).

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II C, Kepala Badan selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Sekretaris Utama, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja-nya.

Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN adalah:

- Menerima laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
- Menerima pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan,
 Pengampu, Yang memperoleh hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
- Menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang telah disetujui dalam putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
- 4. Mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan. Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- Menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Negara.

- Menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- 7. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Adapun kewenangan Kepala Badan selaku PPKN yang dilaksanakan oleh Sekretaris Utama untuk menyelesaikan Kerugian Negara adalah:

- 1. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
- Menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN.
- Menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKN.
- Menugaskan TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN.
- Menyampaikan laporan mengenai wanprestasi kepada Majelis melalui Kepala Badan selaku PPKN.
- Menerima laporan TPKN mengenai Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh.
- Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh.
- Menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- Menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- Menyampaikan laporan mengenai penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada Majelis melalui Kepala Badan selaku PPKN.
- Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
- Menyampaikan perintah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara kepada TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Kepala Badan selaku PPKN.

- 14. Menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
- Melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM;
- Menyampaikan teguran tertulis apabila Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;
- Menerbitkan SPn paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan; dan
- 18. Menandatangani Surat Keterangan Tanda Lunas.
- B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.

Pembentukan TPKN

TPKN merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan selaku PPKN dan berlaku sampai dengan penyelesaian Kerugian Negara selesai.

Pembentukan TPKN ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

 Keanggotaan TPKN Keanggotaan TPKN paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan TPKN terdiri dari Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Badan.

Kriteria keanggotaan TPKN adalah:

- untuk jabatan ketua TPKN, minimal pejabat/pegawai yang memiliki pangkat setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
- memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, paling sedikit mengetahui proses penyelesaian Kerugian Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas dan Kewenangan TPKN

TPKN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- b. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara.
- Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara.
- d. Menghitung jumlah Kerugian Negara.
- Meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam menghitung jumlah Kerugian Negara,
- f. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara.
- g. Menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- Menerima tanggapan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.
- Menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dan memperbaiki hasil pemeriksaan Kerugian Negara, serta menyampaikan kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- j. Menolak tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dan melampirkan tanggapan atau klarifikasi dalam hasil pemeriksaan Kerugian Negara, serta menyampaikan kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- k. Menyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Melaporkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan.
- m. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui Sekretaris Utama/Kepala Badan atas laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
- Mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik dokumen pemeriksaan Kerugian Negara yang dilaksanakan.
- 4. Pelaksanaan Pemeriksanaan TPKN

TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dengan cara:

 a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara dengan menggunakan daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara.

Format 6 Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui	
2.	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	
3.	Berapa jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara dimaksud?	
4.	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh Negara?	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian	

45-

	Negara dimaksud?	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7.	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8.	Apakah ada pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana Negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari pihak ketiga dimaksud?	

.....20..

(Nama Anggota TPKN)
*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

- mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara melalui:
 - pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga

terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Format 7 Format Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

- 4	da Han Initang	jaibulantanunyang bertanua tangan di bawan ini.			
1.	Nama NIP	: :			
	Jabatan				
2	Nama	· ·····			
-	NIP				
	Jabatan	······································			
3	Nama				
٥.	NIP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Jabatan	:			
sel	aku Anggota Tim I	Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan			
Pe	mbentukan TPKN	Nomor tanggal tentang telah melakukan			
per	meriksaan terhadap	DE CONTRACTOR DE			
Na	ma	*			
NIF	9	*			
pa	ngkat/Golongan	- ************************************			
	batan	:			
Un		· ····································			
Oli	77.9	an Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan			
me	mberikan jawaban	이 없는 사람이 가는 아이를 가는 것이 되고 있다. 그는 사람들이 가득하는 것이 되었다. 그렇게 하는 것이 모든 사람이 되었다. 그는 사람들이 없는 것이 없다면 하다 하는 것이 없다.			
		dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?			
1.					
35		am keadaan sehat jasman dan rohani			
2.		mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?			
3.	~ COORSE (ecara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat a sampai dengan sekarang?			
	 Riwayat Kedinasan. 	Pendidikan Formal, Riwayat pendidikan			
4.	uang/barang buka atau yang saudar	oses dan kapan uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau an miliki Negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab a ketahui?			
5.	Coba jelaskan me atau uang/barang jawab atau yang	engenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik Negara i bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung			
6.	(Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat				
	dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang				
	bersangkutan)	saman newajisannya sam langsang atau tidah langsang atau yang			
	6				
Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?					
Q		meriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?			
٥.		aksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun			

Yang diperiksa,	Pemeriksa,		
	Anggota TPKN		
NIP	1		
	2		
	3		

- menghitung jumlah Kerugian Negara dengan cara:
 - menentukan nilai Kerugian Negara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV; dan/atau
 - meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi, yaitu instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Negara
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai Jamman penyelesaian Kerugian Negara.
- 5. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
 - a. Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan melalui:
 - pemanggilan secara langsung orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara; atau
 - pengiriman surat melalui Kantor Pos ke alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara disertai bukti pengiriman surat dimaksud.

Format 8 Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) NOMOR: I. Pendahuluan Dasar Pemeriksaan a. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara: dan b. Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor...... tangggal...... tentang..... 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa. (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud); b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**); c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di maksud. II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara) 2.dan III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1.

2.dan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

seterusnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

www.peraturan.go.id

		mil jen dis	ilik negara atau uang/barang bukan milik nega nis dan jumlah uang, surat berharga, dar sebabkan karena akibat	ira **) berupa(sebutkan n/atau barang dimaksud) yang			
	2.	ber	ımlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekur erharga/barang milik negara atau uang/barang b ebesar Rp (sebutkan dalam huruf	ukan milik negara **) dimaksud).			
		uar	imuat apabila terbukti kekurangan uang/surat b ang/barang bukan milik negara akibat pert erbuatan lalai)	그렇게 하는 것이 무슨 이 마다가 살아 하는 것이 아버지는 것은 살을까지 않는 것이 없었다.			
	3.	Ha	arta kekayaan milik Saudaraya	ng dapat dijadikan sebagai			
		jan	aminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:				
		a.	***************************************				
			****************************	15,537			
		b.	seterusnya.	dan			
	4.	set	terusnya.	dan			
	Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.						
				20			
				Anggota TPKN,			
1.	Kel	tua T	TPKN 2.	Anggota TPKN			
				A			
	NIF	·		NIP			
3.	An	ggot	ta TPKN				
	-3119						
	NIF						

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara
- **) Pilih salah satu

 ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan

51-

Format 9 Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang diduga Menyebabkan Kerugian Negara

	Kerugian Negara
Nomor	: S
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: Satu berkas
Hal	: Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara
Yth Sdr	(Pihak yang diperiksa)
di	

Negara (TPI Kerja*), den dengan non terbukti terja uang/barang berharga, Rp Saudara Sel Kerugian Ne tentang Tai Bendahara, Negara dima disampaikar waktu dima dimaksud.	hubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugia KN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan
	Ketua TPKN,
	MID
	NIP

Tembusan: Atasan Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja**)

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara
- **) Pilih salah satu
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud huruf a, orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dapat memberikan tanggapan

- yang disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- c. Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- d. Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan

-I an-

14011101	
Sifat : Rah	
Lampiran	: Satu berkas
Hal	: Laporan Hasil Pemeriksaan
	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
	(Sekretaris Utama/Kepala BAPETEN*) Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
di	
	**
(TPKN) atas sampaikan la berharga/bar jenis dan jun sebesar Rp Saudara Sehu hasil pemeril Negara dimal	bungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara terjadinya Kerugian Negara di Iingkungan(Unit Kerja*), dengan ini kan aporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomortanggalperihi yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan(usg/sura ang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
	Ketua TPKN,

	NIP

 ^{*)} Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara
 **) Pilih salah satu
 ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

- e. Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi dimaksud dalam hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf e, TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima dengan menggunakan format 10.
- g. Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara dan TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dengan menggunakan format 10.
- Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf f, dan huruf g menyatakan bahwa:
 - kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dengan paling sedikit memuat pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara dan jumlah Kerugian Negara; atau
 - 2) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dengan paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/ barang.

Format Laporan tentang Basil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara Atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

LAPORAN

TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

		NOMOR: LAP
P	enda	huluan
1	Da	sar Pemeriksaan
	a.	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
	b.	Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor: tangggal
	in the	tentang
2	Ma	sksud dan Tujuan Pemeriksaan
		Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang
		bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)
		berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
	b.	Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan
		(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
	C.	Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
	d.	Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
	e	Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan
		(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di maksud.
F	elaks	anaan Pemeriksaan
(.	lelask	an profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologi
		ya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumla
K	erugi	an Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakuka
K	erugi	an Negara)
1	144	
	****	***************************************
2		dan dan
-	lasil P	emeriksaan

	Ke	laskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Ker rugian Negara, dan harta kekayaan dari ya					
	990000	gara)					
	2.		dan				
		seterusnya.					
IV.	Ke	simpulan dan Saran					
	1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan					
		berharga/barang milik negara atau uang/baran					
	3.	sebesar Rp (sebutkan dalam hi Harta kekayaan milik Saudara jaminan penyelesaian Kerugian Negara berup	.yang dapat dijadikan sebagai				
		a					

		b. seterusnya.	dan				
	4.	seterusnya.	dan				
	Demik	kian disampaik <mark>an u</mark> ntuk dapat <mark>d</mark> itindaklanjuti ses	uai ketentuan yang berlaku.				
			20				
			Anggota TPKN,				
1.	Ketua	TPKN 2.	Anggota TPKN				
	NIP	**************	NIP				
3.	Anggo	ota TPKN					
*)		ama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terja alah satu	adinya Kerugian Negara				

1.

11.

Ш.

Format 12

Format Laporan tentang Hasil pemeriksaan kerugian negara atas kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan bendahara

LAPORAN

TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

	NOMOR: LAP
Pen	dahuluan
1.	Dasar Pemeriksaan
	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara: dan
	b. Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor: tangggal
2	tentang
2.	Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
	a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang
	bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan(uang/surat
	berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)
	berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga,
	dan/atau barang dimaksud);
	 Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan
	(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
	c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya
	(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
	 Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
	e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan
Pek	aksanaan Pemeriksaan
100	askan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis
Section 4	ndinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah
	ugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan
	ugian Negara)
1.	

2.	dan
	seterusnya.
Has	il Pemeriksaan
	THE STEEL STREET

	Ke	laskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Keri rugian Negara, dan harta kekayaan dari ya gara)				
	1.	***************************************				

	2.	seterusnya.	dan			
IV.	Kesimpulan dan Saran					
10.5	1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan				
	2.	seterusnya.				
	Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.					
			Anggota TPKN,			
1.	Ketua	TPKN 2.	Anggota TPKN			
	37.55					
	NIP		NIP			
3.	Anggo	ota TPKN				
*)		ama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terja alah satu	adinya Kerugian Negara			

- i. Sekretaris Utama/Kepala Badan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, sebagai berikut:
 - menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara;
 - tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.

Format 13 Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Basil Pemeriksaan TPKN

NORMO	. 0
Sifat	·
Lampiran	: Satu berkas
Hal	: Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim
	Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth. Ketua 1 di	rim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

perihal tanggal penelahaan mempertimttahun 20 Bukan Ben dimaksud berharga/ba perbuatan n lalai**) Sauc Berk penuntutan Pengawas pengakuan Kerugian N (SKTJM) (p	ubungan dengan Surat Saudara nomor
Dem	ikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
	20
	Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala
	Satuan Kerja**)
	NIP .
t) Dii-i	NIP.
 Diisi na 	ma organisasi/unit keria tempat teriadinya Kerugian Negara

- Dilsi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- **) Pilih salah satu
 - j. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak disetujui, Sekretaris Utama/Kepala Badan segera menugaskan TPKN untuk melakukan

pemeriksaan ulang hanya yang berhubungan erat terhadap materi pemeriksaan yang tidak disetujui.

Format 14

Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Nomor	: S
Sifat	*
Lampiran	·
Hal	: Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth. Ketua di	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
	
perihal tanggal penelahaa mempertimtahun 2 Bukan Ber TPKN dim Per Pemeriksa dan jelaska Ber melakukan Laporan H	nubungan dengan Surat Saudara nomor
	Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja**)
	NID.
	NIP

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- **) Pilih salah satu
 - Dalam hal TPKN telah melaksanakan pemeriksaan ulang dimaksud, TPKN segera membuat laporan hasil pemeriksaan

- Kerugian Negara dengan memperbaiki materi pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.
- 1. TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf k beserta bukti pendukung pemeriksaan ulang kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan, untuk mendapatkan pendapat dari Sekretaris Utama/Kepala Badan atas laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang telah diperbaiki.
- m. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h disetujui, Sekretaris Utama segera menyampaikan laporan kepada Kepala Badan selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.

Format Surat Sekretaris Utama Kepada Kepala Badan Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Nomor : Lap-...... Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Hasil PemeriksaanTim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

61-

uang, surat berharga, dan/atau barang melanggar hukum atau lalai jabatan		Name of the second
Demikian disampaikan, atas perhatia	an Bapak/Ibu diucapkan teri	ma kasih.
		20
	Atasan	Langsung/Kepala
	Satuan Ker	ja**)
	NIP	

Tembusan:

- 1. Pimpinan Unit Eselon I;
- 2. Atasan Kepala Unit Kerja; dan
- 3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama.
- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- **) Pilih salah satu
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai
- C. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan-Tanggung Jawab Mutlak.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

- 1. Tahapan Penyelesaian Melalui SKTJM.
 - a. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1, disetujui oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan, maka Sekretaris Utama/Kepala Badan segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
 - Dalam hal Pihak yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
 - Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.

- c. SKTJM sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - 2) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - 3) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - pernyataan penyerahan barang jaminan, yang disertai dengan daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan, dan surat kuasa menjual; dan
 - pernyataan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

Format 16

Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)

Yang bertanda tanga	an di bawah ini:	
Nama	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	to need to the
NIP	+	
Pangkat/Golongan	ī	
Jabatan	÷	
Unit	† ·····	
bertindak selaku (P	ihak yang Merugikan atau Pe	ngampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari
		upan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab
atas Kerugian Negar	a sebesar Rp	(sebutkan dalam huruf) atas kekurangan egara atau uang/barang bukan milik negara **)
		, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan am bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKJM).	Manager Modernatore and Trans	
	ataan ini saya buat dengan s <mark>a</mark> da	ar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Mengetahui,		
Kepala Satuan Kerja	/Atasan Kepala	Yang membuat pernyataan,
Satuan Kerja*)		
		0.100
NIP	*******	NIP
*) Pilih salah s	atu	

Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

	Yang bertan	ida tangan di bawah ini:		
Nam	a	:		
NIP			errollerroller.	
Pang	gkat/Golongan	÷	***************	
Jaba	atan		***************************************	
Unit		÷		
Alan	nat	:		
			kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas	
	1 To 10 Sept. Col 5 Th 1 to 10 to 10 to		sebutkan dengan huruf), yakni kerugian yang	
			(uang/surat berharga/barang milik negara atau	
			(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat	
	the state of the s	barang dimaksud).	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
 Jumlah Kerugian Negara dimaksu 				
		ekening Kas Negara di anda setor <mark>d</mark> ilampirkan b	pada tanggal persama ini). *)	
			atau	
	400 Min	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	an saya ganti dengan menyetorkan jumlahdalam jangka waktu	
(0)	dengan angsur	ran tiap bulan sebesar R	psebutkan dengan huruf an berupa*)	
			as setelah saya menandatangani pernyataan ini	
terny	yata saya tida	k mengganti seluruh j	jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat	
men	jual atau melela	ang barang jaminan ters	ebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan	
ini di	ibuat tidak bole	h mengajukan pembela:	an diri dalam bentuk apapun.	
			20	
	getahui,			
Kepa	ala Kantor/ Unit	(Kerja*)		
			Materai cukup	
			(Nama penanggung jawab kerugian negara)	
NIP.				
	si-saksi;			
1.				
2.	****************	************		
*)	Pilih salah sa	tu		
**)	Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2			
***)	Kerugian Neg	gara akibat perbuatan i	melanggar hukum paling lama 90 hari kalender	
	sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM			
	ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Badan atas jangka waktu			
	kondisi terten	tu		

Format SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang b	ertanda tangan di bawah	n ini:		
Nama	†			
Alamat	:			
Nomor KTP	:			
Sebagai Penga	ampu/Yang Memperoleh	Hak/Ahli Waris*) dari pihak	Penanggung Ja	wab
Kerugian				
Nama	÷	*******************		
NIP	:			
1.	gan :			
Jabatan	1	****************		
Unit	÷			
	보다 내 유가 되는 것이 되었다. 그리고 있는 것이 없는 것이 되는 것이 없었다.	arik kembali, bahwa saya		
disebabkan ata uang/barang b berharga, dan/ 3. Jumlah Ke dimaksud (salinan bu 4. Jumlah Ke dimaksud dengan ar) Apabila ternyata saya menjual atau m	as kekuranganukan milik negara*) beru atau barang dimaksud). erugian Negara dimaksud ke rekening Kas Negara ukti tanda setor dilampirk erugian Negara dimaksud ke rekening Kas Negara ngsuran tiap bulan sebes dengan menyerahkan ja dalam jangka waktu didak mengganti selumelelang barang jaminan	d telah saya ganti dengan m dipada ta	barang milik nenis dan jumlah u enyetorkan jumlanggal enyetorkan jumla waktu sebutkan denga 	gara atau ang, surat ah*), an huruf yataan ini ara dapat
			25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Mengetahui,		100000000000000000000000000000000000000		
Kepala Kantori	Unit Kerja*)			
		Materai cukup		
		(Pengampu/Yang	Memperoleh	Hak/Ahli
NIP		Waris)		
Saksi-saksi:				
2				
*) Pilih sala	h satu			
	h satu pernyataan 1 dan			
***) Kerugian	Negara akibat perbuat	tan melanggar hukum palin	ig lama 90 hari	kalender

sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM

ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Badan atas jangka waktu kondisi tertentu

Format 19

Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Tall	ng bertanda tanga	in di bawan ini.				
Na	ma	:*)				
NIF	•	·*)				
Pa	ngkat/Golongan	··*)				
Jab	oatan	*)				
Uni	it Kerja	;*)				
Ala	mat					
der	ngan ini menyatak	an:				
1.	Bahwa sebagai	tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)				
		tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-				
		, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:				
		utkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-				
	b. Bangunan (sebutkan permanen, semipermanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan				
	lain-lain); c. Barang ber	gerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);				
		- "보통 하게 하면 하면 하면 하는 사람들이 없는 사람들이 되는 것이 되었다. 이 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하				
	sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp (sebutkan dengan huruf)					
2.						
۷.		Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:				
		(H. P. H. H. P. P. H.				
	Nama	2				
	NIP	· ····································				
	The state of the s	an :				
	Jabatan	:				
	Unit	***************************************				
	Dengan disaksikan oleh:					
	Nama	I management and the second se				
	NIP					
	Pangkat/Golong	an :				
	Jabatan	#				
	Unit					
	Nama	• 22300023000230002300023				
	NIP	:				
	Pangkat/Golong	an :				
	Jabatan	*				
	Unit	*				
	Ome	*				
3.	atas tagihan ter	a barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak sebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi idak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.				

- 4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
- Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
- 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
- Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

	20
Yang menerima penyerahan Jaminan,	Yang menyerahkan
	Materai cukup
NIP.	NIP
	Saksi-saksi:
1.	
2.	***************************************

*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Format 20 Format Surat Kuasa untuk Menjual/Melelang

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertar	nda tangan di baw	ah ini:
Nama		
NIP	†	
Pangkat/Golongan	÷	***************************************
Jabatan	†	**)
Unit Kerja	:	**)
Alamat		
dengan ini member	ikan kuasa kepad	a:
Nama	÷	
NIP	*	
Pangkat/Golongan	†	
Jabatan		
Unit Kerja	THE WHILE WASHINGTON	WALLEN GOLD NOOD AND TO THE TOTAL OF THE TOT
Alamat	†	
mencairkan baran tagihan yang telah	g-barang, hak-ha diserahkan kepa	a melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau ak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas ada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan
tanggal Negara.	untuk dise	etorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian
Demikian surat kua	sa ini diberikan de	engan substitusi.
		20
Yang menerima pe	nverahan	Yang menyerahkan
Jaminan,	16.5000000000	
		Materai cukup
		Materai cukup
NIP		Materai cukup NIP

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.
 - 2. Tata Cara Penggantian Kerugian Negara Melalui SKTJM.
 - Penggantian Kerugian Negara segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

- b. Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- c. Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- d. Dalam hal kondisi tertentu, Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 2) adanya Jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara dimaksud; dan
 - jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Sekretaris Utama/Kepala Badan mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/tunjangan tiap bulan sampai lunas.
- g. Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2, maka Sekretaris Utama/Kepala Badan dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan

bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan serendah-rendahnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

- h. Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala Badan u.p. Sekretaris Utama melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h memuat paling sedikit:
 - jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - pernyataan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan
 - alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud paaa huruf c beserta dokumen pendukung.

Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara
Yth. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir u.p. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Jalan Gajah Mada Nomor 8
Jakarta
Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomortanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa saya: Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan
ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung
sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pemohon,
NIP
Tembusan:
1 Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN):

- 2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan

71-

- 3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
- *) Pilih salah satu
 - j. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III B butir 5 disetujui oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan.
 - k. Sekretaris Utama meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud huruf h kepada Kepala Badan dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
 - Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Format 22

Format Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Nomor	t
Lampiran	1 1711-11-11-11
Hal	; Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara
Yth. Sdr di	(Pihak yang mengajukan permohonan)
tersebut di Kerugian N (dua puluh dengan I karena Ber Saudara d Penyelesai ini disamp pengembal	atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembaliar legara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 mempat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi
a.n. Kepala Sekretaris	BAPETEN Utama
NIP	
Tembusan	

Nomor

- 1. Kepala Satuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan
- 2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
 - m. Sekretaris Utama/Kepala Badan wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. Pemantauan atas ketaatan dimaksud dilaksanakan dengan meneliti bukti setor pembayaran yang di sampaikan oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sesuai dengan SKTJM dan catatan pembayaran di kartu piutang Tuntutan Ganti Kerugian.
 - n. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.

Format 23

Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

Lampiran Hal	: : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/ Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara
di	(Pihak yang mengajukan permohonan)
************	*********
Mei	nunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
	dara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan
Negara Bu	ıkan Pajak (PNBP) sebesar Rp (sebutkan dengan huruf
Mer melakukan	nurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum
sebesar R	pembayaran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP p

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum,

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Keria

NIP	

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- **) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.
 - o. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
 - p. Sekretaris Utama menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf o paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk kemudian diteruskan kepada Majelis.

Nomor

Format 24

Surat Laporan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

Sita							
	npiran				A.P. O. P. D. D. C.		
Hal			Pihak yang l yatakan war		Pengampu, Yar	ng Memperoleh Hak,	atau Ahi
	1.7	Badan Pen	gawas Tena	ga Nuklir			
u.p.		Jtama Badar	Dengawae	Tenana Nu	klie		
		Mada Nom		renaga ivu	PARE .		
	arta	r mode recin					
		ubungan de	ngan hal ten	sebut di ata	s, dengan hom	at kami laporkan ha	l sebaga
	ikut:		a agranda ana				
	disebat uang/ba surat b hukum/	bkan kekur arang bukar erharga, dar //alai**) dari (angan n milik nega n/atau baran Saudara	(uang/s ra **) beru g dimaksud NIP	surat berharga pa (sebu) sebagai akiba 	(Unit Kerja /barang milik nega tkan jenis dan jumi t perbuatan m abatan	ara atau ah uang nelangga
2.	Kerugia Mempe Jawab Negara dalam j (se jangka	an Negara (eroleh Hak, a Mutlak (SKT i sebesar Ri jangka wakti ebutkan der	dari Saudari datau Ahli Wa JM) tanggal D Jugan huruf. suai SKTJI	a	(Pihak yang Menandatangani yang berti ebutkan denga angsuran tiap bi npir SKTJM). d, saudara	kan penuntutan per Merugikan, Pengam Surat Keterangan T anggung jawab atas n huruf) dan aka ulan sebesar Rp Namun sampai be	pu, Yang Tanggung Kerugiar an digant rakhirnya
3.	Sehubu karena selanju Penyek pertimb	ungan denga melalaikan tnya penyel esaian Ker	an hal terse kewajiban esaian Ken ugian Neg elesaian Ke	but di atas pembayan ugian Nega ara untuk rugian Nega	Saudara an sesuai den ara dimaksud mendapat p	dinyatakan wa gan SKTJM dimak dapat diteruskan ke enetapan putusan erlampir dokumen pe	sud dar e Majelis berupa
	Dem	nikian kami la	aporkan, ata	s perhatian	Bapak/lbu diuca	apkan terima kasih.	
			(A)		35	Kepala	Satuar
						Kerja/Atasan Satuan Kerja**)	Kepala
						NIP	
						POF	*****
1. F		jelis Penyel			; dan		
2. F	impinan	Unit Eselon	I bersangki	utan			
100	Diisi na Pilih sa	1	si/unit kerja	tempat terja	adinya Kerugian	Negara	

- D. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
 - Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan/Sekretaris Utama dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 - dak ada

	2.	Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C tidak
		dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada
		Sekretaris Utama/Kepala Badan.
		Format 25
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
70		Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh
Nom Sifat		: Lap
Hal	piran	: Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh
		(Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)
di		***************************************
		ubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:
2.	kekura negara dimaks Saudai Menind Negara Hak/Al	aan adanya Kerugian Negara di lingkungan(Unit Kerja*) yang disebabkan ngan
3.	Surat P Sehub diperol Waris) diprose	eterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Ingan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin ah dari Saudara
	Der	nikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
		Ketua Tim TPKN,
		NIP
	busan:	
		Unit Eselon I bersangkutan; dan ro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
")		nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara salah satu

- Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada butir 2, Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.
- SKP2KS sebagaimana dimaksud pada butir 3, paling sedikit memuat materi:
 - identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Format 26 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang : a, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor tanggal perihal dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada...... terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa...... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rpsebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada...... telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp......, -(.....sebutkan dalam huruf.....) dengan tidak Kerugian Negara sejumlah bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp....... -(.....sebutkan dalam huruf); d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 - Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun...... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA....... PEGAWAI/MANTAN

PEGAWAI*) PADA

Rp.....,-(.....sebutkan dalam huruf).

Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara..... pegawai/mantan

pegawai*) pada.....adalah

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala Badan ini, Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada

	diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
KELIMA	: Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudarapegawai/mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
KEENAM	: Keputusan Kepala Badan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengar ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH	Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggala.n. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
	NIP

- *) Pilih salah satu
- **) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
 - Sekretaris Utama/Kepala Badan menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan surat tanda terima.

79-

Format 27 Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA *)

TANDA - TERIMA

Pada hari ini	tangg	altah	unyar	ng bertanda	tangan di ba	wah ini:	
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja Alamat Rumah							
telah menerima Surat		Pembebanan	Penggantian	Kerugian	Sementara	(SKP2KS)	Nomo
Mengetahui, Kepala Satuan Kerja Kepala Satuan Kerja**)	/Atasan				Yang mer	erima	
NIP.					NIP		····

- Dalam hal Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak dapat diperoleh, maka Sekretaris Utama/ Kepala Badan dapat menginformasikan penyampaian SKP2KS pada pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
- 7. Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

^{*)} Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu

- 9. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 8 dilaksanakan apabila Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K tidak dapat mengganti Kerugian Negara dan piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 8 dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- 11. Dalam hal Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS, Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS.
- Keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 10 disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan dengan disertai bukti.

Format 28 Format Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor	* *************************************
Sifat	÷
Lampiran	* * **********************************
Hal	: Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
	Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
1,0	a Badan Pengawas Tenaga Nuklir
u.p.	
Kepala Sat	uan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di	
Sementara saya:	nubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2KS) Nomor tanggalperihal tersebut di atas, dengan ini
Nama	±
NIP	:
Pangkat/Go	olongan :
Jabatan	
Unit Keria	±
berharga/b (sebutkan j Kerugian 1 disebabkar Berl keputusan	atakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat arang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
	Pemohon,
	NIP

- Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
 Pilih salah satu
- - 13. Sekretaris Utama/Kepala Badan menyampaikan penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada

butir 10 kepada Menteri Keuangan selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

Format 29

Format Surat Laporan Penerimaan/ Keberatan Atas SKP2KS

Nomor	T-recognition control of the control			
Sifat	-			
Lampiran				
Hal	: Laporan Penerimaan/Keberatan**) Atas SKP2KS			
Yth, Kepala	a Badan Pengawas Tenaga Nuklir			
u.p.				
	Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir h Mada Nomor 8			
Se	ehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kar	ni laporkan ha	sebagai	
berikut:		Š		
Kerugiar (terlampi bertangg negara a uang, su- hukum a 2. Sehubur Merugika keberata nomor, tr 3. Meninda SKP2KS Saudara untuk se Kerugiar terlampir pertimba	san dengan dengan telah ditetapkannya Surat Keputus n Sementara (SKP2KS) Nomor tangga iri yang menyatakan bahwa Saudara	Peril Pinak Y ng/surat berha Sebutkan j Kerugian Ne Karena perba Saudara Peralan atas S San keberatan) Negara yang Memperoleh latas SKP2KS uskan ke Maje Kerugian Negara	ang Merga/barar enis dan gara sebuatan me (Piha ak men KP2KS s telah dit Hak/Ahli \ dimaksuc elis Penyera dimakra	rugikar ng mili Jumla esar R elangga k Yan gajuka ebutka erbitka Waris** 1, mak elesaia sud da
De	emikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkar	n terima kasih.		
			Satuan Kepala	
		NIP.		
		1,0,7,0,0,0		200
	ajelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan n Unit Eselon I bersangkutan			
- Individu	The state of the s			
*) Diisi nan **) Pilih sala	ma organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara ah satu			
14	Demonition Inhanatan atau SVDOVS ashara			and.

 Pengajuan keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada butir 10 tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

E. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan.

- Pembentukan Majelis.
 - Majelis dibentuk dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 2;
 - 2) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf o; atau
 - penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 10.
 - Majelis bersifat sementara (ad-hoc) dan beranggotakan 5 (lima) orang, yang, terdiri dari:
 - pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada sekretariat utama;
 - pejabat pada Inspektorat; dan
 - pejabat di lingkungan Badan yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
 - Kewenangan untuk membentuk Majelis dan Tim Administrasi
 Penyelesaian Kerugian Negara dilimpahkan kepada Sekretaris

- Utama dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- e. Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan.

2. Tugas Majelis.

- Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN atas:
 - penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 2;
 - penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf o; dan
 - penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir
 3
- Majelis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan sidang.

3. Sidang Majelis.

- a. Sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 1.
 - Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir
 huruf a angka 1, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;

- b) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- Hasil dari sidang Majelis dimaksud pada angka 1, berupa:
 - a) Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang Majelis berupa pertimbangan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertimbangan penghapusan dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN. Atas dasar pertimbangan penghapusan dimaksud, Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

- uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
- (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pelaksanaan penghapusan dimaksud dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka:

- Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri Keuangan selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Sekretaris Utama untuk kemudian disampaikan kepada TPKN.
- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, TPKN melalui Sekretaris Utama menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyatakan bahwa:
 - (a) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - (b) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

disertai dengan dokumen pendukung.

(6) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4. Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:

- (a) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
- (b) tidak menyetujui laporan hasil kembali pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bendahara.
- (7) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 6, putusan Majelis dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk kemudian diteruskan kepada Sekretaris Utama.
- (8) Sekretaris Utama/Kepala Badan menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Bab III C dan Bab III D.
- (9) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf (b), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - (a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (10) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka (9) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN. Atas dasar putusan Majelis dimaksud, Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang. berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (11) Pelaksanaan pengusulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
 - Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 2, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Bab III C butir 1 huruf c angka 4;
 - b) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepacla Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
 - c) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
 - Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
 - Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

- Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 3, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1;
 - b) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 2; dan/atau
 - hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada angka
 Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- Putusan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- d. Hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
 - Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 3, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1;
 - b) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 2;
 - memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam
 BAB III D butir 12;

- d) memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- e) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
- f) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a) menolak seluruhnya;
 - b) menerima seluruhnya; atau
 - menerima atau menolak sebagian.
- 3) Dalam hal Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- 4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan penugasan melakukan pemeriksaan ulang dimaksud kepada Sekretaris Utama untuk kemudian disampaikan kepada
- 5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3, TPKN melalui Sekretaris Utama menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- 6) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan:
 - a) pembebasan penggantian Kerugian Negara;

- b) penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis di atas, Kepala Badan selaku PPKN:

- menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; dan
- (2) mengusulkan penghapusan:
 - (a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- F. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
 - Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 1, diterbitkan oleh Kepala Badan selaku PPKN berdasarkan penetapan putusan Majelis yang menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K dalam:
 - Sidang untuk Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

- sebagaimana dimaksud dalam BAB III E butir 3 huruf b butir 2
- b. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam BAB III E butir 3 huruf c angka 2.
- c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris BAB III E butir 3 huruf d angka 6.
- SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b angka 4 dapat dijual atau dicairkan.

Format 30

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOM	OR
	TENTANG
PEMBEBANAN I	PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPADA SAUDARAPEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang	:	a. bahwa Saudarapegawai/mantan pegawai*)
		pada selaku penanggung jawab atas terjadinya
		kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara
		atau uang/barang bukan milik negara*) berupa
		(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
		dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp
		(sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar
		hukum atau lalai *) dari Saudara
		b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudarabersedia
		menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum
		dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
		tanggal
		c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh
		tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu
		tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan
		Saudaraadalah sebesar Rp,- (sebutkan
		dalam huruf);
		d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
		negara masih mengalami kerugian sebesar Rp
		(sebutkan dalam huruf);
		e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin
		kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak
		eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara
		di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
		nomortanggal , yang menyatakan bahwa Surat
		Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh,
		terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian
		Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2)
		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 1 6 tentang Tata Cara
		Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri
		Bukan BendaharaAtau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
		Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor tahun
		tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai
		Negeri Bukan Bendahara;
		f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf
		a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan
		Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan
		Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara
		pegawai/mantan pegawai*) pada;

- Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 - Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun...... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara... pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp...... -(.....sebutkan dalam huruf).

KEDUA

Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara...... pegawai/mantan pegawai*) pada......sebesar Rp - (.....sebutkan dalam huruf.....) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada sebesar Rp...... -(.....sebutkan dalam huruf.....)

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala.....(Unit Kerja **) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Menjual mencairkan barang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari unit kerja bersangkutan;
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
- 6. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
- Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja;

95-

	dan pegawai padauntuk dilaksanakan
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggala.n. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, SEKRETARIS UTAMA,
	NIP.

- *) Pilih salah satu
- **) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
 - SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b dan huruf c, paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Format 31

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Keberatan Atas SKP2KS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR .	
---------	--

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang	*	a, bahwa Saudarapegawai/mantan pegawai*) padaselaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp
		b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp, - (sebutkan dalam huruf);
		c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudarapegawai/mantan pegawai*) padatelah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp, - (sebutkan dalam huruf); dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM):
		d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor
		e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tentang kepada Saudara pegawai/mantan pegawai/) pada
		f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang
		g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun

Anggaran...... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

h, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Penggantian Kepada Pembebanan Kerugian tentano Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada......

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

SAUDARA..... KEPADA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp.....

-(.....sebutkan dalam huruf).

Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara...... pegawai/mantan pegawai*) pada.....sebesar Rp KEDUA

jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada sebesar Rp...... -

(.....sebutkan dalam huruf......)

KETIGA Memerintahkan kepada Kepala.....(Unit Kerja **) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) KEEMPAT

atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keptusuan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Pimpinan Eselon I Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari unit kerja bersangkutan;
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
- 6. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
- 7. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja;
- 8. dan seterusnya; dan
- Saudara pegawai padauntuk dilaksanakan dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggala.n. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, SEKRETARIS UTAMA,

*****	 ****	 	
NIP.	 	 	

- *) Pilih salah satu
- **) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
 - SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4 diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada butir 2.
 - 6. SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 5 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris,

dengan mengunakan tanda terima.

Format 32 Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

TANDA TERIMA

Pada har	initanggal.	tahun	yang bertanda tangan di
bawah ini:			
Nama	·		
NIP	†		
Pangkat/Golonga	n ‡		
Jabatan	÷		
Unit Kerja	†		
Alamat Rumah	1		
	Surat Keputusan Pem nggal		Kerugian (SKP2K) Nomor
Mengetahui,	Satuan		
Kepala Kerja/Atasan Satuan Kerja**)	Kepala		Yang menerima
NIP			NIP

- Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
 Pilih salah satu
 - 7. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui ke beradaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c tidak dapat diperoleh, maka Sekretrais Utama/Kepala Badan dapat menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan pengumuman Kantor Kelurapan domisili terakhir Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
 - Kepala Badan selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 4.
 - 9. SKP2K mempunyai hak mendahulu, dalam hal:

- a. apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinj aman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
- b. mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
- G. Pembebasan Penggantian Kerugian Negara.
 - Berdasarkan putusan Majelis yang memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan atas SKP2KS dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 2 huruf b), Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan pembebasan penggantian Kerugian Negara.
 - Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 1, Kepala Badan selaku PPKN menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara

Format 33

Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang	a.	bahwa	Saud	ara	pegawa	i/mantan		pegawai*)
wenimbang	a.	pada kekurangan atau uang/b (sebutkan jei dimaksud) ak	arang nis dan ibat per telah	bukan jumlah buatan i melang	penanggung (uang/surat be milik negara uang, surat melanggar huk gar kewajiban a sejumlah Rp	jawab erharga/ba *) berup berharga, um atau la nya untu	atas arang n a dan/a alai*) da k men	terjadinya nilik negara tau barang ari Saudara gembalikan
		dalam huruf)					

101

.

- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp, - (.....sebutkan dalam huruf.....);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada......, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp......, (....sebutkan dalam huruf......); dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM):
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara......pegawai/mantan pegawai*) pada.....;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

		MEMUTUSKAN
Menetapkan		KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
PERTAMA	**	Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada
KEDUA	**	Memerintahkan kepada Kepala (Unit Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan
KETIGA	:	Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari unit kerja bersangkutan; 4. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama 5; 6. dan seterusnya; dan 7. Saudarapegawai pada
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggala.n. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, SEKRETARIS UTAMA,
		NIP.

Pilih salah satu

Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

- ` -

- Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 2 paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uapg dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 2 huruf b).
- Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - 1. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Majelis;
 - Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - 4. Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Nilai Kerugian Negara merupakan unsur yang menentukan dalam rangka menetapkan besarnya jumlah Kerugian Negara yang harus ditanggung oleh Pihak yang Merugikan untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud.

- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/ atau
 - d. surat berharga milik negara.
- Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - nilai buku, yaitu dengan cara nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset dimaksud; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis, yaitu dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan asset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi Wajar pada tanggal penilaian/ penaksiran.
- Penentuan nilai Kerugian Negara se bagaimana dimaksud pada butir 1 huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam uang/ surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel;
 - nilai perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan; atau
 - c. nilai wajar, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

_ _

- Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya. Prinsip seadil-adilnya dalam penentuan nilai Kerugian Negara disesuaikan dengan kondisi terakhir atas surat berharga dan barang pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- Dalam penentuan nilai atas berkurangnya barang/surat berharga yang didasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4, nilai Kerugian Negara atas barang/surat berharga yang dipakai adalah nilai yang paling tinggi.
- 7. Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b, atas berkurangnya barang milik negara dan/atau barang bukan milik negara untuk masing-masing jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor.

- Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai jual kendaraan bemotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendataan Bermotor (BBNKB) di instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) yang berlaku pada saat kejadian.
 - Apabila instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) belum menetapkan nilai berupa kendaraan bermotor, maka nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya nilai Kerugian Negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.
- Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan kendaraan bermotor, yang antara lain disebabkan tabrakan, atau sebab-sebab lainnya, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.

b. Peralatan dan Mesin.

 Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya nilai Kerugian Negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.

 Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.

c. Bangunan.

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi Pekerjaan Umum pada saat kejadian.

d. Tanah.

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa hilangnya penguasaan negara terhadap hak atas tanah, ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), juga memperhatikan pedoman harga tanah dari Pemerintah Daerah setempat pada tahun bersangkutan.

- 8. Penentuan nilai atas berkurangnya uang milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 2, berupa Kerugian Negara akibat Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kontrak kerja/ikatan dinas di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewejiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- 10. Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada butir 9 dilakukan dengan cara hasil peen tuan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 3 tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari Perusahaan Asuransi atas barang milik negara dimaksud.

-

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

A. Penagihan

Dasar Penagihan.

Dasar dilakukannya penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau lalai, yang mengakibatkan Kerugian Negara dilakukan atas dasar adalah:

- a. SKTJM sebagaimana climaksucl clalam BAB III C butir 1 huruf b;
- b. SKP2KS sebagaimana climaksud dalam BAB III D butir 3; atau
- c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c.
- 2. Tata Cara Penagihan.

Tata cara penagihan untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dilakukan sebagai berikut:

- a. Penagihan sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan dengan SPn atas nama Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
- SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- c. SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak:
 - SKTJM ditandatanggani;
 - SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 ditetapkan; atau
 - SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c ditetapkan.
- d. SPn sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak SPn diterbitkan.
- e. SPn sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:

 Lembar pertama untuk Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

- Lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja/Kepala Badan; dan
- Lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/ penatausahaan pada kartu piutang.
- f. SPn atas penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud pada BAB III C butir 1 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - SPn pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatanggani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - 2) SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b; dan
 - 3) SPn ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf b dan huruf c dan huruf d.
- g. SPn atas penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB - III D butir 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - SPn pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 diterbitkan sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - 2) SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana climaksud dalam BAB III D butir 7; dan

- SPn ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c diterbitkan.
- h. Berdasarkan SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.

Format 34 Format Surat Penagihan (SPn)

Unit Kerja(1)	Kementerian	(3)	Namor:(4)
((2))	SURAT PENAGI	HAN (SPn)	Lembar ke:(5)
	하는 경험 가게 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없었다.		san tentang (6) tanggal tang yang tersebut di bawah ini:
All the second s	(10)	And the second of the second of the second of	PNBP ke Kas Negara menggunakan
Alamat :	(11)	kode-kode sebagai	berikut:
Harus menyetor ke Kas Nega	ara pada Bank Pos/Persepsi	Kementerian	:(19) ()
Sebesar Rp	(12)	Negara/Lembaga	
Dengan huruf (13) Yaitu (14)		Unit Organisasi	;(19) ()
		Unit Kerja	;(19) ()
		Lokasi	:(19) ()
		Jenis Kewenangan	:(19) ()
		Fungsi	:(19) ()
Dibayarkan sekaligus*)	Dibayarkan secara	Sub fungsi	:(19) ()
Jatuh tempo pembayaran	angsuran*) a(16) kali angsuran b. Besar angsuran Rp((17))	Program	;(19) ()
SPn tanggal(15)		Kegiatan	;(19) ()
		Output	:(19) ()
		Jenis belanja	:(19) ()
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal(18)	Akun	:(19) ()
PERHATIAN 1. Surat penagihan ini harus	s disimpan baik-baik		
Setiap penyetoran atas	tagihan ini, agar pada bukti	£15515	(20)

11(

ntor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor arat penagihan	Atas nama Kepala Badan
pabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank ersepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode uit kerja sebagaimana tersebut di alas, kemudian	
kopi bukti penyetoran tersebut disampaikan pada unit kerja bersangkutan.	(21)
urat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan ertama.	

Petunjuk Pengisian

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama unit kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu piutang
(6)	Diisi dengan uralan surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terhutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terhutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga , Unit Organisasi, Unit Kerjat Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

B. Penyetoran

1. Cara Penyetoran.

Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara dapat dilakukan dengan cara:

a. Pembayaran secara Kompensasi.

Diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara, yang dilakukan dengan cara:

- Penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan. Selanjutnya Sekretaris Utama wajib meminta bukti penyetoran ke rekening Kas Negara sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara.
- 2) Penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati dalam kesepakatan secara tertulis atas pemotongan penghasilan dimaksud dan disetorkan ke rekening Kas Negara. Selanjutnya Sekretaris Utama wajib melampirkan bukti penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara.

b. Pembayaran secara Langsung.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara dapat menyetor langsung melalui Bank Pemerintah/Giro Pos untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 42579 1 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Dalam hal ini pegawai bersangkutan wajib menyerahkan bukti penyetoran dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja bersangkutan sebagai bahan penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya.

c. Penjualan Barang Jaminan.

Penjualan barang jaminan hanya dapat dilaksanakan berclasarkan surat kuasa clari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam Surat Pernyataan Jaminan. Hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. Apabila penjualan barang jaminan belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

2. Setoran Yang Lunas.

- a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka dinyatakan telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara dengan diberikan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
- Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan.
- c. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 35 Format Surat Keterangan Lunas (SKTL)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

14011011	
Kepala (Unit Kerja *) dengan ini menera	ngkan bahwa utang sebesar Rp
(sebutkan dengan huruf) atas nama Sdr	, yang berdasarkan
Surat nomor tanggal	**), dengan jangka waktu
yang ditetapkan untuk mengembalian Kerugian Negara sel	ama serta yang
ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal	nomor
telah dibayar lunas.	
Sehubungan dengan Sdr tel	ah melakukan pelunasan ganti
Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian harta kekayaan yang d sita . ****)	barang jaminan/pengembalian

	Kepala Satuan Kerja/Atasan
	Kepala Satuan Kerja
	()
	NIP
Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);	
4; 5; dan 6. Saudara(Pihak Yang Merugikan/Pengamp	ou/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terja Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara atau SKP2K.	berdasarkan SKTJM, SKP2KS,

- ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
 ****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
 - d. Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan

pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

e. Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

Format 36

Format Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

	Format Surat Fermononian Fencabutan Sita Atas Harta Kekayaan
Nomor Sifat Lampir Hal	
Yth. Ke di	etua Panitia Urusan Piutang Negara
sebesa Surat yang d ditagih atas pe nomor tangga kekaya	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa "", telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara ar Rp
*) **)	NIP Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
****)	Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

LI

- f. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada;
 - Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Majelis;
 - Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- C. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara
 - Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
 - Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada Sekretaris Utama apabila diketahui jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
 - b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyampaikan surat permohonan pengurangan tagihan negara beserta bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Format 37 Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nom	
	piran :
Hal	: Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
	170 gara
Yth.	KepalaUnit Kerja*)
di	

	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajuka
pem	nohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebi
besa	ar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasa
tagih	nan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**)(sebutka
nom	or/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksu
yang	seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar R
	(sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesa
Rp.	(sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran k
Kas	Negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp (sebutkan denga
huru	f).
	Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan penguranga
tagih	nan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yan
telah	ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2
**) d	imaksud.
	Demikian disampaikan pemohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terim
kasil	The state of the contract of t
Pem	ohon,
•••)	Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
,	Pilih salah satu

Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

- 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3, terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka Sekretaris Utama/Kepala Badan melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4.
- 6. Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu. Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 4 beserta bukti pendukung mengenai adanya kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama.

Format 38 Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Vomor	: S
ampiran	
Hal	: Permohonan Kelebihan Pembayaran
/th. Kepal	aUnit Kerja*)
di	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala Unit Kerja*) nomor. tanggal perihal perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan pemohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu
 - Dalam hal Sekretaris Utama/Kepala Badan telah menenma permohonan beserta bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 6, Sekretaris Utama/Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 6.
 - 8. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 7, terbukti bahwa berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 ada kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, maka Sekretaris Utama/Kepala Badan melaksanakan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara yang berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-119

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Setelah mempertimbangkan upaya penagihan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah dilakukan sampai jatuh tempo piutang negara dimaksud, namun penagihan piutang negara dimaksud tidak membawa hasil yakni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SPn ketiga tidak dilakukan pelunasan atau tidak dapat mengganti Kerugian Negara sejak SKP2K ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, maka Piutang Negara dimaksud dapat dinilai menjadi piutang macet dan selanjutnya upaya penagihan piutang negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa.

Penyerahan upaya penagihan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa, berdasarkan:

- SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf a yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
- 2. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS dan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K dimaksud.
- 3. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf c yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS dan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K dimaksud.

Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang penagihannya tidak membawa hasil, maka penagihannya diproses secara paksa dengan cara sebagai berikut:

- Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat.
- 2. Kewenangan Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat dilaksanakan oleh Sekretaris Utama dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dengan ketentuan:
 - paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf a; atau
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam S KP2K yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b; atau
 - c. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf c.
- Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan, yaitu fotokopi:
 - Laporan Kerugian Negara oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan;
 - Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama/ Kepala Badan;
 - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
 - Surat-surat hasil pemeriksaan;
 - e. Bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;

- f. Surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
- g. Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
- 4. Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas, dokumen yang dilampirkan, yaitu fotokopi:
 - a. Laporan Kerugian Negara oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan;
 - Surat perjanjian kontrak kerja/ikatan dinas;
 - c. Surat Keputusan Kepala Badan yang terdiri dari:
 - 1) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Surat Keputusan Pemberhentian;
 - d. Perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.
 - Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama/ Kepala Badan;
 - f. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
 - g. Surat-surat hasil pemeriksaan;
 - h. Bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - Surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
- Dengan diserahkannya piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), maka pengurusan piutang dimaksud selanjutnya beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan sejak saat itu satuan kerja bersangkutan menghentikan penagihan piutang dimaksud.
- 6. PUPN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), dan apabila upaya penagihan piutang negara yang telah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap penanggung hutang tidak membawa hasil, maka Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menetapkan piutang negara dimaksud sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

BAB VII PENGHAPUSAN

- A. Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang
 - 1. Kepala Badan selaku PPKN dapat mengusulkan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada butir 1, atas dasar:
 - a. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf a angka 2 huruf a) atas putusan hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai clari Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 7 huruf b) atas putusan hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara;
 atau
 - d. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran pelunasan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai clengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud dalam BAB V B butir 2 huruf a.
 - Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada butir 2 mengusulkan penghapusan barang milik negara atau barang bukan milik negara dilaksanakan oleh Sekretaris Utama

_ _

- dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Sekretaris Utama dalam mengusulkan penghapusan barang milik negara atau barang bukan milik negara atas dasar sebagaimana dimaksud pada butir 2.
- 5. Dalam hal mengusulkan penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 4, Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan barang milik negara dimaksud secara berjenjang kepada Biro Organisasi dan Umum dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian; dan
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kuasa Pengguna Barang.
- Dalam hal mengusulkan penghapusan barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal mengusulkan penghapusan uang dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penghapusan Piutang Negara.

Pengusulan penghapusan piutang negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDALUWARSA

- Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara;
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara.
- 2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Kepala Badan selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam BAB II C tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- 3. Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b, terhitung sejak Sekretaris Utama/ Kepala Badan menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- 4. Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan mengenai adanya Kerugian Negara.

-125

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Kepala Badan/Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Laporan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara.

Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Badan dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB X

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

- A. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Kepegawaian
 - Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam BAB II A dan BAB II B dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan dan atau sanksi pidana.
 - Pengenaan sanksi kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud butir 2 tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak Yang Merugikan.
 - Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2 mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan
- B. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi di Bidang Perdata/Pidana
 - Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.
 - Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan jumlah penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, maka Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
 - Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara,

pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.

4. Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB XI TATA CARA PENATAUSAHAAN

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, Badan melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan kronologis.

- Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara.
 Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan di lingkungan Badan.
- Pelaksanaan Penatausahaan Kasus Kerugian Negara.

Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan melakukan:

- a. membuat daftar Kerugian Negara;
- b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan tembusan pimpinan Kepala Satker bersangkutan;
- melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- b. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

Dalam hal penanggung hutang pindah domisili, Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan melakukan:

- a. memberitahukan kepindahan penanggung hutang dimaksud kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan domisili yang baru dengan menggunakan surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada:
 - Kepala Biro Organisasi dan Umum; dan
 - 2) Kepala Satuan Kerja yang lama dan baru; dan
 - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada domisili lama dan baru.
- mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam lajur keterangan pada formulir Daftar Kerugian Negara; dan
- mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian.

BAB XII PENUTUP

Peraturan Badan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Badan ini memuat ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian ganti Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian atas kekurangan uang, surat berharga, danatau barang milik negara atau uang dan/ atau barang bukan milik negara akibat pelanggaran hukum atau kelalaian dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri di lingkungan Badan.

Pedoman tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dimaksud menjadi petunjuk pelaksanaan dalam menyelesaikan ganti Kerugian Negara dan pemulihan atas Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Badan.

> PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

SUGENG SUMBARJO